

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

ZAHRANA SYAVICA¹, YASMIRAH MANDASARI SARAGIH², AUGUST SAUT MARINGAN SIHOMBING³, YOLDY ISRAQ⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

zahranasyavicaaa@gmail.com¹, yasmirahmandasari@gmail.com²,
agustsautmaringansihombing@gmail.com³, yoldyi13@gmail.com⁴

Abstract: Terrorism constitutes a transnational crime that instills significant fear in society. As a crime against humanity, terrorism is categorized as an extraordinary crime due to its capacity to incite widespread chaos under the guise of religion, ideology, or organizational affiliation. In Indonesia, acts of terrorism are regulated under Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes. The elusive and well-connected nature of terrorist networks makes their dismantling particularly challenging. The ease of cross-border movement further complicates efforts to disrupt these networks. Therefore, addressing terrorism effectively requires coordinated actions through bilateral, regional, and international cooperation. This study employs a normative legal research method, grounded in legal theory, using a legislative and literature-based approach. The objective of this research is to examine the underlying motivations that lead individuals to engage in terrorism and to analyze the framework of criminal liability for those who participate in acts of terrorism within Indonesia.

Keywords: Criminal Law Accountability, Perpetrators, Crimes, Terrorism.

Abstrak: Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang menimbulkan ketakutan yang besar di masyarakat. Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena kemampuannya untuk memicu kekacauan yang meluas dengan kedok agama, ideologi, atau afiliasi organisasi. Di Indonesia, tindakan terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sifat jaringan teroris yang sulit dipahami dan terhubung dengan baik membuat pembongkarannya menjadi sangat menantang. Kemudahan pergerakan lintas batas semakin mempersulit upaya untuk mengganggu jaringan ini. Oleh karena itu, menangani terorisme secara efektif memerlukan tindakan terkoordinasi melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada teori hukum, dengan menggunakan pendekatan berbasis perundang-undangan dan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji motivasi yang mendasari yang mendorong individu untuk terlibat dalam terorisme dan untuk menganalisis kerangka pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang berpartisipasi dalam tindakan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Terorisme.

A. Pendahuluan

Terorisme adalah musuh bangsa Indonesia musuh dunia (Yudhoyono, 2002). Dalam ranah akademik, terorisme dipandang sebagai bentuk kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (extraordinary crime) yang penanggulangannya memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat intensif karena berkaitan langsung dengan ancaman terhadap jiwa manusia. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut berperan

dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasca tahun 2000-an, terjadi sejumlah aksi terorisme yang membawa dampak destruktif, seperti kerusakan infrastruktur, meningkatnya rasa ketakutan di tengah masyarakat, serta tumbuhnya kecurigaan antarumat beragama. Dampak negatif dari aksi-aksi teror tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan psikologis, yang secara langsung mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperburuk oleh keberadaan jaringan teroris yang luas dan sulit dilacak, sehingga penanganannya menjadi semakin kompleks (Shodiq, 2018). Tindakan terorisme juga termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia, karena pada hakikatnya setiap individu memiliki hak untuk hidup, serta hak untuk merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Hak-hak fundamental tersebut dilindungi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setelah amandemen, perlindungan hak asasi manusia diatur lebih rinci dalam Pasal 28 dan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, yang mencakup berbagai aspek hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, aksi terorisme merupakan bentuk ancaman serius terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia dari ancaman kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia membentuk landasan hukum khusus melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 pada tanggal 4 April 2003. Selanjutnya, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini. Aksi terorisme sendiri merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan menggunakan kekerasan yang menyasar masyarakat sipil, properti, dan kepentingan umum, untuk mencapai tujuan politik tertentu yang didorong oleh berbagai motif (Sidik, 2011).

Menurut Amien Rais, tindak pidana terorisme merupakan bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan secara tidak wajar dan tidak pada tempatnya. Kekerasan tersebut bertujuan utama untuk menebar ketakutan di tengah masyarakat. Sementara itu, Brian Jenkins memandang bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang secara sistematis untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat luas, dengan harapan dapat mendorong terjadinya perubahan dalam struktur atau kebijakan politik (Wiyono, 2014). Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok para pelaku tersebut. Radikalisme disebabkan karena adanya rasa tidak puas dan merasa disingkirkan sehingga putus asa (Arif, 2018). Meskipun akhir-akhir ini pemberitaan mengenai terorisme kian sepi tetapi Indonesia harus tetap siaga mengingat sewaktu-waktu ancaman teror ini bisa saja terjadi (Cassese, A. 2006). Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Menurut Roeslan Saleh, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Saleh, 1990). Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana perlu diberikan tindakan tegas agar tidak mengganggu kedaulatan dan rasa aman setiap warga negara.

Di sisi lain, konsep pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa kesalahan harus dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pidana, bukan semata-mata sebagai sarana untuk membebankan kesalahan kepada pelaku. Pemahaman mendasar ini menjadi sangat penting, mengingat masih banyak akademisi hukum yang memandang pertanggungjawaban pidana hanya sebagai bagian dari teori hukum semata. Pandangan semacam itu perlu disinergikan dengan kemampuan analisis hukum yang mendalam, agar dapat melahirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindakan hukum yang seharusnya dilakukan dalam praktik penegakan hukum pidana (Saragih, 2024).

B. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono, penelitian merupakan suatu upaya ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Sementara itu, metode penelitian dipahami sebagai penjabaran tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dalam mengkaji objek hukum, baik yang berkaitan dengan aspek keilmuan, norma-norma hukum yang bersifat dogmatis, maupun implementasi hukum serta tanggapan masyarakat terhadap keberlakuan hukum tersebut (Kurniawan, 2021). Karya ilmiah ini menggunakan jenis penilitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji informasi terkait fokus permasalahan yang bersumber dari berbagai tulisan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku, etnis, bahasa, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman ini menjadi fondasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bangsa yang berpijak pada empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus identitas dan jati diri bangsa, telah mengalami berbagai bentuk ancaman dan pengkhianatan dari kelompok tertentu sepanjang sejarah. Namun, hingga kini Pancasila tetap teguh menjadi dasar dan ideologi negara. Ancaman serius terhadap eksistensi Pancasila kerap muncul dari organisasi kemasyarakatan yang menolak Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi lain, serta mengubah bentuk NKRI menjadi negara khilafah. Kelompok-kelompok ini beranggapan bahwa Pancasila tidak sejalan dengan ajaran yang mereka anut, bahkan menganggapnya sebagai ideologi yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Terorisme diartikan sebagai kekerasan politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk menimbulkan perasaan terteror dan tidak berdaya pada suatu populasi, dengan tujuan mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan atau mengubah perilaku. Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang bersifat politis dan dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara, yang bertujuan menimbulkan rasa takut dan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau mengubah perilaku tertentu (Moghaddam, F. M. 2005). Teror atau terorisme sangat identik dengan kekerasan. Teror merupakan sebuah ancaman yang harus dihancurkan karena sangat

membahayakan dan mengancam keselamatan umat manusia. Sudah selayaknya para pelaku aksi terorisme yang tidak berperikemanusiaan ini diberikan hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila diharapkan menjadi landasan utama dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan tindakan dan perilaku mereka sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan teroris tentunya dipicu oleh berbagai faktor-faktor, antara lain :

- 1) Penyalahgunaan agama dengan memanfaatkan massa. Dalam hal ini kelompok teroris biasanya memanfaatkan ketidaktahuan massa tentang agama sebagai alat agar tujuan pribadi mereka yang menyesatkan dapat tercapai;
- 2) Rasa putus asa karena kemiskinan. Seseorang dengan kondisi psikologis seperti ini sangat rawan untuk diprovokasi. Karena orang yang merasa terabaikan di lingkungan masyarakat akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa;
- 3) Salah pergaulan. Teroris dapat berkembang jika mempunyai anggota yang banyak. Mereka selalu mempengaruhi dan memanfaatkan orang-orang masuk ke pergaulan yang salah. Caranya adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah tetapi menurut mereka itu benar;
- 4) Adanya sifat yang ingin membentuk negara baru dengan cara memerdekan negara sendiri;
- 5) Masalah kenegaraan yang biasanya dipicu oleh adanya perasaan yang tidak adil dan ketimpangan yang dirasakan oleh suatu negara yang memiliki kesamaan sehingga memicu rasa benci di dalam diri para pelaku;
- 6) Pengangguran. Untuk memperluas jaringan terorisme biasanya mereka akan menyerang para pengangguran dengan menjanjikan atau mengiming-imingi hadiah atau imbalan yang besar. Dan perlu kita ketahui bahwa iming-iming yang paling dominan dan paling sering mereka ucapkan adalah mati syahid. Karena mereka percaya jika mati syahid adalah kematian yang sangat mulia dan diberkahi oleh Tuhan; dan
- 7) Adanya pelanggaran harkat kemanusiaan. Ini muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Kelompok yang diperlakukan tidak sama dikarenakan warna kulit dan agamanya berbeda.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah termaktub cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut sekaligus menjaga kelangsungan pembangunan nasional, sangat penting melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai gangguan yang mengancam stabilitas nasional. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pencegahan terhadap aksi terorisme yang merusak nilai kemanusiaan dan norma-norma agama. Pencegahan ini bertujuan agar terorisme tidak merasuk dan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasalnya, aktivitas terorisme memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan diterapkannya strategi pencegahan dan pemberantasan terorisme, diharapkan tatanan sosial

dan budaya bangsa dapat terjaga dengan harmonis tanpa mengalami perubahan yang merugikan (Atmasasmita, 2002).

Pidana merupakan sarana yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukuman atau pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh hakim kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Menurut Sudarto, pidana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, Roeslan menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk respons atas delik yang dilakukannya (Ali, 2015).

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Wiyanto, 2016). Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain (Hamzah, 2008):

- a. Adanya suatu tindakan pidana;
- b. Dilakukan atas dasar kehendak sendiri;
- c. Pelaku menyadari atas perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan antara elemen tindak pidana itu sendiri dan subjek yang melakukan tindak pidana tersebut. Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat langsung dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana dipastikan telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, elemen kesalahan menjadi aspek utama dan kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan seseorang (Saragih, 2021). Pertanggungjawaban perbuatan mengacu pada tanggungjawab seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan. Hubungannya adalah pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai kontrol sosial di dalam masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana (Rusianto, 2018). Pada dasarnya kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan. Sedangkan kesalahan terdiri dari beberapa unsur, antara lain (Wiyanto, 2016):

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tiada alasan pemaaf; dan
- d. Bersifat melawan hukum

Penanganan kasus tindak pidana terorisme selalu merujuk pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, prosedur hukum yang berlaku hingga saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara ideal, penerapan undang-undang khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara

yang berlaku. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dinilai menyimpang, salah satunya terkait dengan hak asasi manusia pelaku tindak pidana terorisme. Sebaiknya, apabila pelaku tindak pidana khusus ini akan diberikan keringanan hukuman, terlebih dahulu harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas sebagai acuan pemberian keringanan tersebut, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Loqman, 1996). Kehadiran hukum merupakan suatu sistem. Untuk itu ketika membahas suatu hukum sebaiknya diawali dengan pembicaraan tentang sistem hukum itu sendiri. Karena bagaimana pun kehadiran hukum merupakan suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem tersebut (Siregar, 2023).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara luas, mengakibatkan korban dalam jumlah besar, dengan tindakan seperti merampas kebebasan, menghilangkan nyawa atau merusak harta benda orang lain, serta menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional, dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati.

Tindakan terorisme juga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup. Sanksi hukum atas hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan dengan tujuan menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas, menyebabkan korban massal melalui perampasan kebebasan, penghilangan nyawa, kerusakan harta benda, atau merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, maupun fasilitas internasional, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang secara ilegal memasukkan atau menguasai bahan peledak atau senjata api tanpa izin resmi yang digunakan untuk kepentingan tindak pidana terorisme, dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa “Bagi mereka atau orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak kemudian digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Dalam Pasal 10A ayat (2) dan diayat (3) menjelaskan jika terbukti melakukan penjualan bahan potensial atau komponen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme, baik berupa pemberian atau peminjaman uang, barang, atau harta benda, menyembunyikan pelaku, maupun menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme, dapat dikenai hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hal ini karena pemberian bantuan dianggap sebagai upaya memberikan pertolongan sebelum atau saat tindak pidana terorisme terjadi, sedangkan kemudahan berarti memberikan bantuan setelah tindak pidana tersebut dilakukan (Salam, 2005).

D. Penutup

Dari uraian-uraian hasil pembahasan rumusan masalah diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah faktor penyalahgunaan agama dengan memanfaatkan massa, faktor putus asa karena kemiskinan, faktor salah pergaulan, faktor adanya sifat yang ingin membentuk negara baru, faktor pengangguran dan faktor pelanggaran harkat martabat. Bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana terorisme di Indonesia dikenakan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati”.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, 2011, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 59.
- Adlin Sila, dkk, 2015, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, Hal. 5.
- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal 135.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Hal. 72.
- Basuki Kurniawan, 2021, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Bondowoso : Licensi, Hal.114.
- Loeby Loqman, 1996, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Hal. 13.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarat, Hal. 186.
- Mhd Azhali Siregar, dkk. 2023. *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Tahta Media Group. Jawa Tengah.. Hal. 1.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, 2005, Hal. 219.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, Hal. 8.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Terorisme, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, Hal. 8.
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 160.
- Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, Hal. 1.
- Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, cetakan pertama Kementeriaan Polkam, Oktober, Hal. 4-5.
- Wiyono, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 12.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto Dkk. *Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum*. Jawa Tengah. CV. Tahta Media Group. 2024. Hal. 11.

- Yasmirah Mandasari Saragih & Muhamad Romdoni. 2021. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi. Volume 2 No 2. Hal. 66.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Cassese, A. 2006. *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*. Journal of International Criminal Justice, Vol.4, Issue 5, (November), pp.933–958.
- Moghaddam, F. M. 2005. *Staircase To Terrorism : A Psychological Exploration*. American Psychologist, 60(2), 161-169, DOI: 10.1037/0003-066X.60.2.161.
- Sadarusalam., Bambang Wiji Asmoro., Wahyudi, Bambang., & Mundayat, Aris Arif. 2018. *Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia*. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.4, No. 3, pp.41- 60.